

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG  
(Studi Kasus di Polsek Krian Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Moh. Rafli Anto**

**NIM. C93218093**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Rafli Anto  
NIM : C93218093  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Postif dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindakan Pemalsuan Mata Uang (Studi  
Kasus Polsek Krian, Sidoarjo Tahun 2022)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



**Moh. Rafli Anto**  
NIM. C93218093

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Rafli Anto  
NIM. : C93218093  
Judul : Tinjauan Hukum Postif dan Hukum Pidana Islam  
Terhadap Tindakan Pemalsuan Mata Uang (Studi Kasus  
Polsek Krian, Sidoarjo Tahun 2022)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 23 Juni 2023

Pembimbing,



**Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.**  
**NIP. 198611092019031008**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Moh. Rafli Anto

NIM. : C93218093

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji III


Penguji II



Dr. H. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I

NIP. 197404142008011014

Penguji IV



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.

NIP. 198710192019031006



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn

NUP. 202111015

Surabaya, 11 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suwaha Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Rafli Anto  
NIM : C93218093  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : raflianto8093@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :


**Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan  
Uang (Studi Kasus di Polsek Krian Sidoarjo)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Desember 2023

Penulis  
  
(Moh. Rafli Anto)

## ABSTRAK

Pemalsuan uang merupakan salah satu tindakan yang illegal di Indonesia, karena dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, tindak pidana pemalsuan uang telah dinyatakan dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun begitu tetap saja masih ada orang yang melakukan hal tersebut, meskipun ancaman hukumannya sangatlah berat. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindak pidana pemalsuan uang; dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pemalsuan uang.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis mengangkat data-data yang ada di lapangan. Penelitian dilakukan di Polsek Krian. Sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan narasumber yang menjadi sumber primer. Lebih lanjut hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam.


Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan sebagai berikut : Pertama, ditinjau dari hukum positif tindak pidana pemalsuan uang merupakan tindakan yang illegal yang pelarangannya telah ditentukan dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan yang melakukan dapat dikenakan pidana penjara dan denda . Kedua, Dalam tinjauan hukum pidana Islam tindak pidana pemalsuan uang digolongkan kepada *Jarīmah Ta'zīr* karena tindakan tersebut tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis baik itu tindak pidananya maupun sanksi hukumannya. Tindak pidana ini digolongkan sebagai tindakan penipuan yang melanggar Hak Allah juga melanggar Hak Adami. Untuk pemberian sanksi hukumannya sepenuhnya menjadi wewenang hakim dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan *syara'*.

Dari pemaparan diatas penulis memberikan sedikit saran, karena pentingnya karakteristik dari uang dalam kegiatan perekonomian masyarakat, untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang sangat diperlukan peran aparat penegak hukum dan berbagai instansi terkait, jika terjadi tindak pidana pemalsuan uang hendaknya aparat penegak hukum lebih tanggap dan berusaha untuk mengambil tindakan segera. Dan untuk mencegah agar tidak sampai terjadi diperlukan peran Bank Indonesia selaku pemegang tugas pokok di bidang percetakan uang supaya lebih aktif memberikan sosialisasi tentang bahaya uang palsu dan cara untuk membedakan antara uang asli dan palsu.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Hukum Positif.....	20
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam.....	32
<b>BAB III TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG YANG DITANGANI KEPOLISIAN SEKTOR KRIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Objek Penelitian.....	46
B. Deskripsi Kasus.....	51
C. Jerat Hukum Bagi Pelaku.....	57
D. Faktor Penyebab dan Dampak Uang Palsu.....	60

<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG.....</b>	<b>64</b>
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	64
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Fadli Bahri*. Jakarta: darul Falah, 2006.
- Arif, Muhammad. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.” *Al Adl: Jurnal Hukum* 13 (2021).
- Boediono. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE, 1990.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- . *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Cherika. “Pemalsuan Uang.” *Psikologi-Untar.Blogspot.Com*. Last modified 2014. Accessed November 20, 2023. <https://psikologi-untar.blogspot.com/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html>.
- Darmawan, Indra. *Pengantar Uang Dan Perbankan*. Jakarta: Melton Putra Offset, 1992.
- Dewi, Erna. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Penedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung.” *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).
- Dimiyati, Ahmad. *Teori Keuangan Islam Rekrontuksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.

- . *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dkk, Asido Selamat Nababan. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi.” *Jurnal Ilmiah Metadata 2* (2022).
- Eddi Wibowo dkk. *Hukum Dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta, 2004.
- Faruk, Asadullah Al. *Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Fatzal, Enceng Arif, and Jaih Mubarak. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004.
- Fitriana, Febri. “Fiskal & Moneter (Dampak Peredaran Uang Palsu).” *Febri787039305.Wordpress.Com*. Last modified 2018. Accessed November 20, 2023. <https://febri787039305.wordpress.com/2018/05/27/fiskal-moneter-dampak-peredaran-uang-palsu/>.
- Hakim, Muhammad Ichsanul. “Studi Tentang Larangan Peredaran Uang Palsu Menurut Pasal 244 Dan 245 KUHP Serta Upaya Bank Indonesia Dalam Menanggulangnya.” *Eprint Uniska Banjarmasin*. Accessed June 14, 2023. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7714/1/artikel\\_m\\_ichsanul\\_hakim.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/7714/1/artikel_m_ichsanul_hakim.pdf).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2014.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Hasan, Mustofa, and Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Hiariej, Eddy OS. *Persepsi Dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*

- Di Kalangan Penegak Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2009.
- Hoetoro, Arief. *Ekonomi Islam, Pengantar Analisis Kesejarahan Dan Metodologis*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007.
- Idris, Abu Abdulah Bin. *Ringkasan Kitab Al-Umm, Mukhtasar Kitab Al Umm Fil Fiqhi*. Jakarta: Pustaka Azam, 2004.
- Ilmi, Fauzi. "Hati-Hati Dengan UPAL." *Kompasiana.Com*. Last modified 2015. Accessed November 20, 2023. <https://www.kompasiana.com/fauziilmi/54f95c2ba33311a13d8b504f/hatihatidengan-upal>.
- Irawan, Bambang. *Bencana Uang Palsu*. Yogyakarta: Elstreba, 2000.
- Irfan, M. Nurul, and Massyrofah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Krian), Bripka Didik Supriatno (Banit Reskrim Polsek. *Wawancara*. Krian, 2022.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Makmun, Moh. *Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018.
- Marpaung, Arsina, Nur Rochaeti, and Sukinta. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeedaran Mata Uang Palsu." *Diponegoro Law Journal* 5 (2016).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. 32nd ed. Jakarta: Bumi

- Aksara, 2016.
- Mu'allim, Amir, and Yusdani. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: T.P., 1999.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Na'im, Muhammad Ainun. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Mengedarkan Mata Uang Palsu (Studi Putusan Nomor : 391/Pid.B/2019/PN.Bls)." UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Pawenni, Mulyati, and Rahmanuddin Tomalili. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khathab*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.
- Ritonga, Khairul Razak. "Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak Dan Penedaran Uang Palsu (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Deli Tua)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Rochma, Abdhea Kholifatur. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 163/Pid.B/2019/PN.Bil Tentang Tindak Pidana Penedaran Uang Palsu." UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2001.
- Saputra, Irvan Dwi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan

- Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr Tentang Tindak Pidana Penyimpanan Uang Palsu.” UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa)*. Accessed July 18, 2023. <https://kbbi.web.id/uang>.
- Setiawan, Ery. *Kebijakan Pengedaran Uang Di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Sianturi. *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM, 1983.
- Sukiati. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Menhaji, 2016.
- Suseno, Solikin. *Uang, Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian, Bank Indonesia*. Jakarta: PPSK, 2002.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Abdul Hayyie Al-Kattini Dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wijayanto, Agus Arif. *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2017.
- Berkas Perkara BP/13/IV/RES.2.4/2022/Reskrim*. Krian, 2022.
- Buku Dasar Intelkam Polsek Krian*. Krian, 2022.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik*. Republik Indonesia, 2002.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Republik Indonesia, 2011.